



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2244/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat + khadanah + nafkah anak antara :

PENGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VIRA MEYRAWATI RAMINTA, S.H**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1755/kuasa/6/2023/PA.Sda Tanggal 26 Juni 2023, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2244/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 26 Juni 2023 dengan perbaikan seperlunya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 April 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dengan kutipan Akte Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX .

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 2244/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selayaknya suami istri dan terakhir tinggal di rumah bersama di Sidoarjo dan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I lahir pada tanggal 18 Januari 2011 dan Anak II lahir pada tanggal 10 April 2016 saat ini kedua anak dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis akan tetapi karena sikap dan sifat Tergugat yang tidak baik pada akhirnya mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya pada akhir bulan Januari tahun 2023 yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi keluarga secara lahir dan sejak Penggugat diusir keluar rumah dari rumah tinggal bersama di bulan Januari 2023, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat hanya kepada anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di bulan Februari dan Maret (Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering sekali berselisih paham soal pengasuhan anak dalam hal-hal yang sangat sepele dan ringan;
 - c. Bahwa Tergugat selalu mengungkit-ungkit soal uang atau barang yang sudah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan soal penghasilan yang diperoleh oleh Penggugat dari jualan online dan toko kelontong yang dikelola oleh Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat susah sekali memberikan izin kepada Penggugat apabila Penggugat meminta izin untuk berkunjung ke rumah kerabat Penggugat dan terutama apabila Penggugat mengajak kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - e. Bahwa Penggugat pada akhirnya tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak kunjung berubah dan pada akhir Januari 2023 Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah tinggal bersama

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 2244/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2023 akan tetapi hubungan badan terakhir di Desember 2022.

4. Bahwa dengan sikap dari Tergugat yang abai dan tidak peduli pada keluarganya maka Penggugat berkeyakinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipersatukan atau dipertahankan lagi dalam satu ikatan perkawinan untuk itu Penggugat mengajukan cerai gugat melalui Pengadilan Agama Sidoarjo karena sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.

5. Bahwa mengingat kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa serta sebagai syarat tertib administrasi (untuk pecahan kartu keluarga) setelah perceraian maka Penggugat mohon agar ditetapkan hak asuh kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat.

6. Bahwa mengingat kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit maka sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang ayah maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000,-00 (satu juta rupiah) tiap bulannya dan naik 10 % tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut mandiri atau dewasa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I lahir pada tanggal 18 Januari 2011 dan ANAK II lahir pada tanggal 10 April 2016 dalam asuhan Penggugat.

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 2244/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya dan naik 10 % tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut mandiri atau dewasa;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
 - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada VIRA MEYRAWATI RAMINTA, S.H, Advokat berkantor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 27 Juni 2023 dan tanggal 13 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 2244/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 05 April 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 20 September 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang atas nama Anak I Nomor XXXXXXXXXX tanggal 28 Februari 2011, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Anak II Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 Juni 2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup Bersama layaknya suami istri dengan dikaruniai 2 anak

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 2244/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Bernama Anak I lahir, umur 12 tahun lebih dan Anak II , umur 7 tahun lebih yang keduanya saat ini kedua anak dalam asuhan Penggugat dalam kondisi sehat dan Penggugat merawatnya dengan baik, dididik dengan agama dan sangat disayangi;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sudah sejak lama yang disebabkan Tergugat sering mengungkit barang yang sudah dibelikan Penggugat dan juga masalah uang yang diberikan kepada Penggugat dan juga selalu permasalahan hasil penjualan online Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2023 hingga sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi melihat kedua anaknya sehat dalam asuhan Penggugat dan Penggugat merawat anaknya dengan penuh kasih sayang juga dididik agama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di warkop dan milik sendiri hanya tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup Bersama layaknya suami istri dengan dikaruniai 2 anak masing-masing Bernama Anak I lahir, umur 12 tahun lebih dan Anak II , umur 7 tahun lebih yang keduanya saat ini kedua anak dalam asuhan Penggugat dan Penggugat merawat dan mendidik anaknya dengan baik, anak sehat dan Penggugat sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah lama sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat uang dan barang yang sudah dibelikan Penggugat dan juga selalu permasalahan hasil penjualan online Penggugat;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 2244/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2023 hingga sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada VIRA MEYRAWATI RAMINTA, S.H, Advokat berkantor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 2244/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berusaha rukun Kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu mengungkit barang atau ang yang telh diberikan kepada Penggugat, selalu permasalahan penghasilan Penggugat dari hasil jualan online bahkan susah mengizinkan Penggugat untuk bertemu keluarga Penggugat yang puncaknya Penggugat diusir sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Januari 2023 tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 2244/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 April 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sebagaimana identitas Penggugat tersebut sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Bernama Anak I lahir pada tanggal 18 Januari 2011 (P.3) dan Anak II lahir pada tanggal 10 April 2016(P.4) tersebut sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 2244/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup Bersama layaknya suami istri dengan dikaruniai 2 anak Bernama Anak I lahir pada tanggal 18 Januari 2011 dan Anak II lahir pada tanggal 10 April 2016 yang sekarang keduanya dalam keadaan sehat dalam perawatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat merawat anaknya dengan penuh kasih sayang, dididik dengan agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mengungkit masalah uang atau barang yang sudah diberikan kepada Penggugat dan Penggugat jarang mengizinkan Penggugat bertemu keluarganya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa saling peduli lagi;
5. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangga yang Bahagia sulit tercapai lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai hal mana menunjukkan rasa cinta dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang sudah hilang terhadap Tergugat sehingga demikian dipandang rumahtangganya telah hampa dan suit untuk dapat rukun lagi layannya suami istri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak bisa *saling mencintai*, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : “ Jika dalil permohonan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isterinya. “

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

1/

يُنْأَىٰ عَنْهُ الْإِذَاءُ الْوَإِلَئِي لَا يُمْكِنُ إِصْلَاحُهَا

Artinya:

“Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat”

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 2244/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat rukun lagi sehingga jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan tidak melihat siapa penyebab terjadinya keretakan rumah tangga, alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu maka sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, petitum Penggugat poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak bernama Bernama Anak I lahir pada tanggal 18 Januari 2011 dan Anak II lahir pada tanggal 10 April 2016 dengan alasan untuk kepentingan pemecahan kartu keluarga, Dan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 dengan bertambah setiap tahun 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 2244/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya. Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak atas anak Bernama Anak II lahir pada tanggal 10 April 2016 patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak Bernama Anak I lahir pada tanggal 18 Januari 2011, kini sudah berumur 12 tahun 6 bulan, maka sesuai dengan maksud Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis hakim tidak mendengar keterangan anak tersebut dan faktanya anak tersebut selama ini tetap dalam asuhan Penggugat dalam kondisi sehat dan di persidangan Tergugat tidak hadir sehingga dipandangan Tergugat melepaskan hak-haknya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat, namun setelah bercerai aka nada pemecahan kartu keluarga dan untuk tertibnya administrasi kependudukan anak tersebut harus jelas ikut dengan siapa dalam kartu orangtuanya karena itu agar kedua anak tersebut dapat dijadikan sebagai anggota keluarga oleh Penggugat maka perlu ada Putusan Pengadilan tentang hak asuh atas kedua anak tersebut sehingga dengan demikian dipandang Penggugat mempunyai kepetingan hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hak khadanah atas anak pertama tersebut dapat juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 2244/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 di luar biaya Pendidikan dan biaya kesehatan hingga anak dewasa atau sudah mampu mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat, namun Tergugat sebagaimana keterangan saksi mempunyai pekerjaan sehingga demikian dipandang Tergugat mampu menafkahi kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat sudah sesuai dengan kebutuhan dasar kedua anak Penggugat dan Tergugat karena itu tuntutan Penggugat tentang nafkah anak dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada kedua anak tersebut setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 dengan penambahan 10 % per tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 2244/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan hak asuh kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masih bernama ANAK I lahir pada tanggal 18 Januari 2011 dan ANAK II lahir pada tanggal 10 April 2016 dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat bertemu kedua anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut mandiri atau dewasa;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 18 Juli 2023 Masehi bertepatan tanggal 29 Dzulhijjah 1444, Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	510.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman **16** dari **16** putusan Nomor 2244/Pdt.G/2023/PA.Sda